

# PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Yoga Andika Pratama<sup>1</sup>, Moh. Muhibbin<sup>2</sup>, Fitria Dewi Navisa<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

E-mail : [andikapahlevil1@gmail.com](mailto:andikapahlevil1@gmail.com)

## ABSTRACT

*Regulations regarding marriages that occur as a result of the woman being pregnant in Article 53 of the KHI have explained that marriages when a woman is pregnant are permitted to enter into a marriage whether she is married to a man who is pregnant with her or not. However, the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, do not explain in detail whether or not the marriage can take place. And even if it is permitted, what is the legal status of the child based on the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and Islamic Law which is based on the Al-Qur'an, Hadith and Ijma'. This research is normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are: the marriage of pregnant women is permitted under the Marriage Law, IPR, and Islamic Law. Furthermore, regarding the status of children resulting from pregnancy out of wedlock, Article 43 of the Marriage Law states that illegitimate children are related to the mother after the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, if the woman can prove that the child is related to the father. However, under Islamic law, the child remains the mother's child.*

**Keywords:** *Pregnancy out of wedlock, Children out of wedlock, Islamic Law and Marriage Law*

## ABSTRAK

Regulasi mengenai perkawinan yang terjadi akibat pihak wanita telah hamil di dalam Pasal 53 KHI telah dijelaskan bahwa perkawinan dalam keadaan wanita sedang hamil diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan baik dengan laki-laki yang mengamilinya ataupun tidak. Namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menjelaskan secara terperinci boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dilakukan. Dan jikapun diperbolehkan bagaimana status hukum dari si anak berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam yang didasari dari Al-Qur'an, Hadits serta Ijma'. Penelitian ini merupakan penelitian *normative* yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini ialah: pernikahan wanita dalam keadaan hamil di UU Perkawinan, HKI, Serta Hukum Islam, diperbolehkan. Selanjutnya mengenai status anak akibat hamil diluar nikah dalam Pasal 43 UU Pernikahan mengatakan anak luar kawin memiliki kekerabatan ke ibu setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, apabila wanita tersebut dapat membuktikan maka anak tersebut memiliki kekerabatan ke ayahnya. Namun dihukum islam anak tersebut tetep menjadi anak ibu.

**Kata Kunci:** *Hamil Luar Nikah, Anak Luar Kawin, Hukum Islam dan UU Perkawinan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah hubungan antara orang-orang di dunia ini dan di akhirat, bukan hanya persatuan sipil, adalah apa yang dimaksud dengan pernikahan dalam arti luas: itu adalah ikatan internal dan komitmen seumur hidup. Islam bercita-cita untuk menghasilkan wadah yang bersih sebagai tempat lahir bagi generasi yang berdiri di atas fondasi yang stabil dan teratur dari pesan-pesan mereka. Kedua tujuan ini membentuk landasan kehidupan keluarga dan masyarakat. Didalam sebuah ikatan perkawinan, akan membentuk sebuah keluarga inti yaitu suami, istri dan anak-anak mereka. Dalam hubungan keluarga timbul lah hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami/istri atau anak.<sup>4</sup>

Saat ini, sering terjadi pada anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dan dalam beberapa kasus, kehamilan akibat zina sebenarnya diulang, dan diperpanjang untuk menyembunyikannya. Beberapa orang menghadapinya dengan mengunjungi dokter dan dukun kandungan, sementara yang lain memilih untuk menikahi pasangan yang menyebabkan kehamilannya atau orang lain yang dikorbankan agar kehamilannya diakui sebagai kehamilan yang sah.<sup>5</sup> Masalah ini ternyata tidak hanya melibatkan perzinahan pelaku tetapi juga kondisi masa depan anak yang belum lahir. Perhatian utama dalam situasi ini juga terkait dengan status hukum pelaksanaan perkawinan ketika seorang wanita hamil.<sup>6</sup>

Disisi lain, kapasitas perempuan yang belum menikah untuk tetap melangsungkan perkawinan terkadang dapat mengakibatkan madlaratan, termasuk menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus zina, yang dapat merugikan tatanan sosial. Sebaliknya, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak memiliki pasal atau pasal yang menjelaskan hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil karena perzinahan. Namun, parameter pernikahan dapat menentukan apakah seorang wanita hamil akibat perzinahan dapat melangsungkan pernikahan dapat dilihat dari syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 5 No. 2, Hlm 22-43

<sup>5</sup> Huzaemah T. Yanggo, (2001), *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-mawardi Prima, h. 86

<sup>6</sup> Sayyid Quthb, (2010) *Tafsir fi Zilalil Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 24-55.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, (2015), *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h. 85.

Salah satu aspek yang akan di telaah dalam penelitian ini adalah permasalahan hamil di luar di luar nikah, kemudian mengkondisikan terjadinya suatu perkawinan dengan dasar si wanita dalam kondisi hamil. Pelaksanaan perkawinan dengan dasar wanita dalam kondisi hamil sebelumnya baik dari hukum Islam ataupun hukum Perdata memberikan akibat hukum yang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, serta hal-hal yang di akibatkan oleh perkawina tersebut seperti status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.<sup>8</sup> Dalam realita kehidupan sehari-hari banyak di temukan permasalahan sosial yang timbul hususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Status hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata, dan Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata.

Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan sudut pandang dari doktri-doktrin hukum yang telah berkembang. Kemudian penelitian ini bersumber dari berbagai sumber hukum baik sumber bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini berdasarkan pada doktrin-doktrin para ahli hukum, dan sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari kamus (KBBI ataupun kamus hukum), berita yang terdapat dalam jejaring internet, serta website Putusan-putusan pengadilan.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>8</sup> <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamildan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no1-tahun-1974>

<sup>9</sup> Fitria Dewi Navisa, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2 (2020), Hlm 22-43

## **A. Status Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut KUH Perdata**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perkawinan secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun mengenai status hukum mengenai perkawinan akibat hamil diluar nikah tidak diatur. Namun mengenai sah tidaknya suatu pernikahan dalam Undang-undang ini berdasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat perkawinan sah yang bersifat materiil dalam Undang-undang Perkawinan termaktub di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Pasal 12 pada Undang-undang ini mengatur syarat perkawinan yang bersifat formil.<sup>10</sup>

Pasal 6 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur syarat mengenai perkawinan tersebut harus didasari pada persetujuan kedua belah pihak calon mempelai dan mengatur mengenai izin menikah bagi calon yang berusia belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun serta perwalian bagi calon mempelai yang orang tuanya telah meninggal dunia. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur syarat mengenai usia kedua calon mempelai diperbolehkannya menikah yaitu telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun serta pemberian dispensasi bagi calon mempelai yang menyimpang dalam ketentuan umur disertai dengan alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larangan melakukan pernikahan bagi dua orang yang memiliki hubungan darah garis lurus ke atas ke bawah menyamping semenda, sepersusuan, kemenakan, bibi, serta beda agama. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larangan melakukan perkawinan apabila satu atau kedua belah pihak masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Pasal 10 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larang menikah bagi suami istri yang telah cerai kedua kalinya untuk

---

<sup>10</sup> Fitria Dewi Navisa, Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan, Jurnal Hukum dan Kenotariatan (2021)

menikah lagi, sepanjang agama dan kepercayaan tidak mengatur hal tersebut. Pasal 11 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat masa tunggu bagi wanita yang telah melakukan perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan melakukan perkawinan dalam keadaan hamil luar nikah dengan catatan telah terpenuhi syarat-syarat di atas. Apabila syarat-syarat dari ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut telah terpenuhi maka status dari pernikahannya sah menurut ketentuan hukum dalam Undang-undang Perkawinan ini.<sup>11</sup>

Meskipun demikian pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan ini juga menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga apabila dilakukan menurut Islam akan dikembalikan kepada Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Selain itu juga di Indonesia telah ditetapkan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

## **2. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam**

Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Mengenai perkawinan yang diakibatkan karena hamil diluar nikah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24, yang artinya:

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

---

<sup>11</sup> Fitria Dewi Navisa, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian). Universitas Brawijaya (2015)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas menyatakan bahwa wanita yang hamil diluar nikah bukan merupakan golongan yang diharamkan untuk dinikahi, oleh sebab itu wanita yang hamil karena zina diperbolehkan dan halal untuk dinikahi baik dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menzinahinya.

Dasar hukum lain yang menjadi landasan diperbolehkannya menikah dalam keadaan wanita sedang hamil yang diakibatkan oleh zina di kemukakan dalam Hadits riwayat Aisyah r.a, beliau berkata:

*“Hadits ‘Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal) diriwayatkan oleh Ibnu Mahaj dan Baihaqi”*

Selanjutnya mengenai diperbolehkannya menikahi wanita dalam keadaan hamil akibat zina sebagian ulama menyepakati hal tersebut, seperti pendapat:

- a. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa menikahi wanita dalam keadaan hamil diluar nikah diperbolehkan dan pernikahannya sah apabila telah terpenuhinya syarat dan ijab qobulnya tanpa menunggu cabang bayi lahir terlebih dahulu, serta laki-laki diperbolehkan menggauli istrinya. Dalam madzhab syafi’i juga berpendapat bahwa masa iddah tidak berlaku bagi wanita yang hamil akibat dari perzinahan.
- b. Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya menikahi wanita yang sedang hamil akibat dari perzinahan diperbolehkan dengan syarat hanya laki-laki yang menghamilinya yang boleh menikahkannya. Apabila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya pernikahannya tetap sah, namun laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menggauli istrinya sebelum bayi yang dikandung istri tersebut lahir.
- c. Imam An-Nawawi: mengenai wanita hamil dikarenakan zina boleh untuk dinikahi. Hal tersebut dipertegas dalam karyanya dalam kitab Majmu’ Syarah Muhazzab Bab 17:

Yang Artinya: “Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahnya. Firman Allah SWT: (dan dihalakan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak

perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafi'i yang dirahmati Allah mengatakan: "makruh<sup>11</sup> apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal."

Sebagian ulama lainnya yang menganggap perkawinan wanita hamil akibat zina menganggap pernikahannya tidak sah seperti pendapat:

- a. Madzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita dalam keadaan hamil luar nikah, maka pernikahannya tidak sah, baik pernikahan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain. Menurutny seorang wanita yang hamil luar nikah tetap harus melalui masa iddah sebagaimana mestinya, jadi harus menunggu sampai bayi yang berada dalam kandungannya tersebut lahir, baru boleh dilangsungkan pernikahan.
- b. Madzhab Hambali berpendapat bahwa wanita yang telah melakukan perzinahan baik yang hamil ataupun tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya ataupun yang tidak. Namun apabila seorang wanita pezina tadi telah memenuhi dua persyaratan yaitu: 1). Apabila wanita dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan dan menjalankan iddahny sampai selesai maka boleh menikahinya; serta 2). Wanita pezina telah melakukan taubatan nasuha.

Hal yang menjadi dasar perbedaan pendapat sebagian Imam terkait sah atau tidaknya pernikahan seorang wanita dalam keadaan hamil luar nikah yaitu terdapat dalam pemahaman mengenai firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-qur'an artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Kata "ذَلِكَ وَحُرْمٌ" menurut ulama yang memperbolehkan dan menganggap sah perkawinan wanita hamil luar nikah menganggap bahwa kata tersebut merujuk pada bentuk dari perzinahan seperti kumpul kebo, pelcur dan lain sebagainya, bukan merupakan bentuk dari pernikahannya. Sedangkan menurut ulama yang tidak memperbolehkan dan menganggap pernikahan wanita hamil luar nikah tidak sah dikarenakan kata "ذَلِكَ وَحُرْمٌ" sebagai tempat rujukannya dalam bentuk

pernikahannya. Menurut ulama yang tidak memperbolehkan hal tersebut bahwa zina memang sudah tidak perlu diragukan lagi keharamannya.

Selanjutnya apabila dikaji berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan sebuah dasar dalam menyelesaikan persoalan mengenai waris, waqaf, serta perkawinan. Mengenai perkawinan wanita hamil luar nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang pada menyatakan bahwa:

- 1) *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Pada ayat (1) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam frasa “dapat” pada kalimat “dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah boleh dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun boleh juga dilakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Hal ini didasari pada alasan lain yang menyebabkan wanita tersebut hamil misalnya disebabkan karena adanya pemerkosaan terhadap wanita tersebut dan laki-laki yang memperkosanya tidak dapat diketahui keberadaan dan asal-usulnya, sehingga untuk menjaga aib pihak wanita yang sedang hamil tersebut diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 KHI dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Wanita yang hamil diluar nikah diperbolehkan menikah dengan siapa saja tanpa adanya sebab yang melekat pada kehamilannya
2. Wanita yang hamil diluar nikah dapat melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya
3. Wanita tersebut boleh melakukan pernikahan tanpa perlu menunggu cabang bayi lahir
4. Serta perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut hukumnya sah tanpa melakukan perkawinan ulang ketikan bayi telah lahir.

Ketentuan pada pasal 53 KHI juga selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi yang memperbolehkan wanita hamil luar nikah untuk menikah dengan atau bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tetapi pada madzhab Hanafi terdapat

ketentuan laki-laki tersebut apabila bukan yang menghamili tidak diperbolehkan untuk menggaulinya.

Meskipun diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinyatetapi lebih diutamakan untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi wanita hamil tersebut dan menyelamatkan bayi tersebut serta menjaga *ad-daruriyyat khamsah* pada pasal ini. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan perlindungan dan solusi bagi perempuan yang hamil karena zina untuk melangangsungkan pernikahan. Namun disisi lain pada Pasal ini tidak adanya sanksi bagi pelaku zina, sehingga kasus pernikahan yang dilakukan akibat hamil diluar nikah masih banyak terjadi di Indonesia, baik pelakunya orang dewasa maupun anak di bawah umur.

## **B. Status Anak yang Dilahirkan Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Status Anak yang Dilahirkan Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Undang-Undang Hukum Perdata**

Mengenai status anak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub dalam Bab IX Kedudukan Anak tertera dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Perkawinan. Pasal 42 Uandang-undang Perkawinan yang pada kesimpplannya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak sah.

Pasal 43 (anak luar kawin) Undang-undang Perkawinan pada kesimpulannya menyatakan bahwa hubungan keperdataan terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Pengertian mengenai anak luar kawin dalam arti sempit yaitu bukan anak zina maupun anak sumbang. Sedangkan anak luas anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari pembuahan benih diluar perkawinan yang sah, seperti seorang wanita dan pria yang melakukan hubungan sex diluar pernikahan dan wanita melahirkan anak hasil hubungan tersebut tanpa melakukan pernikahan. Sehingga status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita dalam keadaan hamil yakni sebagai anak luar kawin, serta hanya memiliki hubungan keperdapataan dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Namun apabila sebelum anak tersebut lahir, wanita dan laki-laki tersebut melaksanakan perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka apabila wanita dan laki-laki tersebut telah melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mereka melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan maka anak tersebut merupakan anak sah menurut hukum ini. Akan tetapi ketentuan pada Pasal 50 Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak berlaku bagi agama yang tidak membenarkan dan mengesahkan atas anak luar nikah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.

Hal tersebut juga tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atas pengujian Materil Undang-undang Perkawinan terkhusus terletak pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal yang mendasari pengujian materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah pasal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemohon mengajukan pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (2) Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan dengan dalih bahwa pemohon merupakan istri ke dua dari pernikahan siri yang mana pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pernikahan, yang mengakibatkan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Padahal menurut ketentuan hukum islam pernikahan tersebut sah sesuai dengan rukun nikah yang ada.

Oleh sebab itu pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum perdata dan juga mengakibatkan anak dari pemohon tersebut memiliki status anak luar kawin. Ketentuan pada kedua Pasal diatas menurut pemohon bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) pada UUD 1945. Pada permohonan yang diajukan oleh pemohon menghasilkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang awalnya bunyi pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu “anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya” menjadi berbunyi

bahwa “anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, keluarga ibunya, serta laki-laki yang dalam hal ini adalah ayahnya yang dapat dibuktikan melalui tes DNA ataupun bukti lainnya yang menurut hukum masih memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan juga dengan keluarga ayahnya”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil berkedudukan sebagai anak luar kawin, yang mana apabila ayahnya telah melakukan pengakuan terhadap anak tersebut maka anak tersebut menjadi anak sah dan memiliki hak sebagaimana mestinya anak sah, serta apabila dapat dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari laki-laki tersebut, maka anak itu juga memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah serta keluarga dari ayahnya.

## **2. Status anak yang Dilahirkan Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam**

Hukum islam memandang status anak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan hubungan antara anak dengan ayahnya. Meskipun dalam hal ini dilihat secara garis besar anak tersebut dihasilkan dari laki-laki yang menjadi ayahnya, tetapi di dalam hukum islam menjelaskan lebih detail lagi mengenai hubungan nasab ayah dan anak tersebut. Nasab sendiri berarti hubungan silaturahmi atau kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran.<sup>12</sup> Terbentuknya hubungan nasab atau kekerabatan antara anak kepada ayahnya dapat ditentukan melalui tiga cara yaitu: 1). Nasab dapat terjadi karena adanya pernikahan yang sah antara laki-laki dengan perempuan kemudian melahirkan anak dalam perkawinan sah tersebut; 2). Nasab dapat terjadi melalui pernikahan yang fasid, karena syarat maupun rukun dalam pernikahan tersebut belum terpenuhi; 3). Dan nasab dapat terbentuk melalui hubungan bada anatar laki-laki dan perempuan secara syubhat, yaitu hubungan badan yang dilakukan dalam pernikahan fasid.

Sebaliknya hubungan nasab atau kekerabatan antara anak kepada ibunya otomatis langsung terjadi pada saat ibu tersebut melahirkan, dalam hal ini kelahir yang terjadi dapat bersifat syar'i ataupun tidak. Sehingga tidak terjadi permasalahan apabila anak tersebut dihasilkan dari adanya perbuatan zina, dikarenakan anak tersebut tetap akan bernasab kepada

---

<sup>12</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *HukumKewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika,.hlm 72

ibunya. Namun akan menjadi permasalahan terhadap terbentuknya pernasaban seorang anak kepada ayahnya, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan, dikarenakan hubungan nasab antara anak kepada ayahnya hanya dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah. Sehingga apabila anak yang dihasilkan dari hubungan diluar dari pernikahan, dan ketika melangsungkan pernikahan pihak wanita dalam keadaan telah hamil, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak hasil zina dan tidak ada hubungan nasab anak kepada ayahnya.

Muhammad bin Ziyad berkata dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imama Al-Bukhori, Muhammad bin Ziyad perawi dari hadits ini berkata bahwa beliau mendengar dari perkataan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda seorang anak hanya dapat memiliki nasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang sah, sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (rajam) (HR. Al-Bukhari)”

Berdasarkan hadits di atas bahwa semua ulama sepakat mengenai tidak dapat diperoleh nasab kepada bapak kandungnya anak yang dihasilkan dari perzinahan. Hal ini pun tertuang dalam kitab Al Tamhid yang merupakan sebuah komentar dan syarah kitab Al-Muwatta’ Imam Malik dalam kutipan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa “Pezinah hanya memperoleh batu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menghubungkan nasab anak hasil zina kepada ayahnya bagaimanapun bentuk upayanya, di dalam ajaran Islam hal tersebut tidak dapat diterima.

Beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai pengakuan nasab seorang anak kepada laki-laki yang pernah berbuat zina dengan ibunya ataupun kepada seorang ayahnya, dari kalangan para ulama salaf maupun ulama kontemporer.

Pendapat yang pertama disampaikan oleh Dr. Abdul Aziz al-Fauzan, yang mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat apabila seorang wanita yang telah bersuami ataupun wanita tersebut merupakan seorang budak dan melahirkan seorang anak dan suami ataupun majikan dari wanita tersebut tidak menyangkal mengenai nasab anak tersebut, kemudian datang seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dirinya pernah berzina dengan wanita atau budak tadi dan memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah

anaknyanya, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan anak tadi tetap bernasab kepada suami atau majikan dari wanita atau budak tersebut.<sup>13</sup>

Hal ini pun selaras dengan pendapat ke-dua dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat apabila ada seorang wanita bersuami, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang mengaku anak yang diasuh oleh wanita tersebut merupakan anaknya, maka pengakuan tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima.

Pendapat yang ke-tiga diungkapkan oleh Ibnu Abdil Barr yang mengatakan bahwasanya ulama sepakat mengenai anak yang lahir dari wanita yang telah bersuami maka anak tersebut bernasab kepada ayah kadungnya, kecuali apabila laki-laki atau suami dari wanita tersebut menyangkal nasab dengan anak tersebut dengan ketentuan yang telah diatur mengenai li'an.

Ibu Hajar al-Haitami mengutip dari perkataan Imam as-Syafi'I mengenai hadits Nabis SAW yang berbunyi *al-Waladu lil Firasy*, memiliki dua arti mendasar, yakni: Pertama, anak yang lahir dari pasangan suami istri maka dapat dipastikan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnyanya, namun apabila sang ayah menyangkal anak tersebut melalui proses khusus seperti li'an, maka sang anak tidak dapat bernasab kepada ayah tersebut. Arti yang Kedua, apabila terjadi konflik mengenai nasab seorang anak dengan ayah kandungnyanya atau laki-laki yang mengaku bahwa dirinya pernah berzina dengan wanita atau istri dari suami tersebut, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah atau suami daripada wanita tersebut.

Terkait pengakuan seorang laki-laki terhadap anak dari wanita yang telah bersuami seluruh ulama telah sepakat bahwa pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya mengenai apabila seorang wanita yang tidak bersuami lalu dating laki-laki kepadanya dan mengklaim bahwa anak yang diasuhnya tersebut merupakan anaknya dari hasil hubungan badan anatar laki-laki dengan wanita tadi, bagaimana hukumnya menurut islam. Dari sinilah terdapat perbedaan pendapat antara para ulama.

---

<sup>13</sup> Abdul 'Aziz al-Fauzân, *Hukmu Nisbati al-Maulûdi Ilâ abîhi min al-Madkhûl bihâ Qabl al-'Aqdi*, ( Tt. Tp: Tth), Edisi Maktanah Syamilah, jilid 1, hlm 11-19

Pendapat pertama yakni pendapat yang menyatakan bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada laki-laki yang telah menziah wanita tersebut dan laki-laki tersebut mengakui kebenarakan akan hal itu serta si wanita dalam keadaan tidak bersuami dan bukan pula sebagai budak. Pendapat ini disepakati oleh beberapa ulama seperti, Urwa bin Zubair, Salman bin Yasar, Abu Hanifah, Hasan Bashri Ibnu Sirin, an-Nakha'i, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Abdul Aziz al-Fauzan, mengutip perkataan dari Abu Hanifah yang menyatakan secara tegas, bahwa menurut beliat tidak menjadi persoalan apabila seorang laki-laki menzinahi seorang wanita hingga hamil, kemudian ia menihainya pada saat wanita tersebut hamil, dan mereka tidak memberitahukan atas apa yang telah terjadi, sehingga anak itupun dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi wanita atau ibu dari anak tersebut.

Pendapat yang Kedua, yakni anak yang dilahirkan dari akibat perbuatan zina hanya bias dinasabkan kepada ibunya saja. Pendapat yang ini dikemukakan oleh imam empat yakni Imam As-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, serta ulama madzhab al-Dzahiriyyah. Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat kedua ini, sebab menolak nasab anak zina dengan ayah biologisnya jelas sejalan dengan prinsip dasar maqâsid as-Syarîah yang di antaranya adalah dalam rangka menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab inilah Islam mensyariatkan nikah dan sangat melarang berbagai macam bentuk prostitusi dan perzinaan. Dengan demikian, tampaknya rumusan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut ", jelas bertentangan dengan kandungan hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah bukan sekedar lahir "dalam" perkawinan yang sah. Sebab kalau dengan menggunakan kata "dalam", berarti yang penting pada saat anak itu lahir, orang tuannya sebagai pasangan zina itu telah terikat dalam sebuah pernikahan. Bahkan seandainya pada saat terjadi kontraksi otot rahim karena sudah pembukaan satu atau dua menjelang kelahiran bayi malang itu dan proses pernikahan mereka baru berlangsung, kemudian dalam waktu beberapa menit berikutnya sang jabang bayi tak berdosa itu lahir, maka atas dasar rumusan pasal 99 KHI di atas tetap saja dinyatakan sebagai

anak sah, bukan anak zina, padahal jelas-jelas pembuahan embrio bayi malang itu telah terjadi pada saat mereka belum terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah.

Pasal 99 KHI ini dikutip langsung dari pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada saat penulis bertindak sebagai saksi ahli di MK terkait uji materi UU perkawinan ini, penulis mengemukakan beberapa pernyataan sebagaimana penulis uraikan di bawah ini. Menurut penulis, sekalipun pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun akan sangat baik jika kata-kata “dalam” yang terdapat pada rumusan pasal ini untuk ditinjau ulang atau bila perlu dihilangkan. Sebab dengan adanya kata “dalam”, maka implikasi dan pengaruh besarnya akan terjadi pada legalisasi perzinaan. Hal ini bisa terjadi karena dengan rumusan pasal ini, negara secara otomatis berarti ,mengakui atau mengizinkan dan melegalisasi proses hubungan badan sebelum nikah. Masyarakat dengan ringan dan tanpa merasa berdosa akan menyatakan bahwa married by accident, hamil di luar nikah sudah wajar dan lumrah terjadi di masyarakat modern. Anggapan masyarakat seperti ini memang sangat beralasan, sebab definisi anak sah menurut pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 99 adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau kata dalam masih tetap dipertahankan, pasti akan terus terjadi kasus-kasus hamil di luar nikah. Masyarakat akan tetap merasa aman melakukan zina, toh anaknya tetap dianggap anak sah oleh undang-undang. Bahkan seandainya ada seorang anak gadis telah hamil tua sudah memasuki bulan ke 9, lalu agar anak yang akan lahir itu sah, maka orang tua gadis itu berusaha menikahkan anak gadisnya itu, kemudian beberapa hari atau bahkan beberapa jam lagi bayi hasil perzinaan itu lahir, maka anak zina itu tetap dianggap sebagai anak sah, mengingat ia telah lahir dalam perkawinan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip mendasar dalam Hukum Islam, tentang pemeliharaan nasab. Penulis nyatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berpotensi mengembalikan cara penetapan nasab

ala zaman jahiliah, sebab UU no 1 tahun 1974 ini di satu sisi tidak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, hanya karena pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatat, di sisi lain anak yang diproses melalui perzinaan justru dianggap sebagai anak sah. Dengan syarat pada saat anak itu lahir bapak dan ibunya telah menikah. Sungguh sebagai sebuah rumusan pasal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Al-Qadhi 'Iyadh sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi berkata:

Adalah kebiasaan masyarakat jahiliah menetapkan nasab anak melalui perzinaan, mereka menyewakan budak-budak perempuan untuk berzina, jika ada seorang budak mengaku bahwa anak yang dilahirkan itu berasal dari benih seorang laki-laki hidung belang yang pernah menidurinya, maka mereka menetapkan nasab anak yang lahir itu kepadanya. Ajaran agama Islam hadir untuk membatalkan tradisi buruk ini. Lalu menetapkan dasar pembentukan nasab berdasarkan kepemilikan ranjang secara syar'i/perkawinan yang sah.

Hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jucto Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan anak tersebut menurut hukum islam tidak dapat dikatakan sebagai anak sah serta hanya memiliki hubungan nasab terhadap ibunya.<sup>14</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan pernikahan tersebut sah apabila syarat dan ruun terpenuhi. Sedangkan menurut Hukum Islam, menurut Al-qur'an dan Hadits serta Ijtima' ulama mengenai pernikahan dalam keadaan perempuan sedang hamil anak luar nikah terdapat perbedaan pendapat, sebagian memperbolehkan dan sebagian lainnya mengatakan tidak sah. Sedangkan menurut Pasal 53 KHI pernikahan dalam keadaan wanita hamil diluar nikah diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal tersebut.
2. Pasal 44 Undang-undang Perkawinan bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin namun apabila si ayah memberikan pengakuan atas anak tersebut maka anak tersebut statusnya dapat berubah menjadi anak sah, selain itu jika si wanita dapat membuktikan

---

<sup>14</sup> Amiur Nurddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 276

bahwa anak tersebut merupakan anak dari si laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut hukum islam di dalam Al-qur'an maupun Hadits status anak tersebut menjadi anak zina. Namun berbanding terbalik dengan Pasal 99 KHI yang merujuk pada Pasal 53 KHI apabila pernikahan tersebut sah meskipun dalam keadaan hamil sewaktu menikah maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul 'Azîz al-Fauzân, *Hukmu Nisbati al-Maulûdi Ilâ abîhi min al-Madkhûl bihâ Qabl al-'Aqdi*, (Tt. Tp: Tth), Edisi Maktanah Syamilah, jilid 1, hlm 11-19
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fî Ahkâm al-Ushrah al-Islâmiyah*, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005),
- Abduttawab Hakal, (1993), *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
- Ahmad Rafiq, (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),
- Amiur Nurddin, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja,(1981), *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung,
- Fitria Dewi Navisa, (2020), *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. TAFARUQ: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 5 No. 2*
- , *Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Sadar Hukum Melalui Sekolah Pemberdayaan*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan (2021)
- , *Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian)*". Universitas Brawijaya (2015)
- <http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamildan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no1-tahun-1974>
- Huzaemah T. Yanggo, (2001), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-mawardi Prima.

- Ibnu Hazm, Abû Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad bin Sa’id, al-Muhallâ, bi al-Âtsâr, (Beirut : al-Maktabah alTijârî, tth 1351 ), jilid 9,
- Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, Majmu’ Syarah Muhazzab, Juz 17, hlm. 384  
lihat juga di buku Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah Jilid 1,
- Jaih Mubarok, (2015), *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- M. Ali Hasan, (2000) Masail Fiqhhiyyah Al-Haditsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *HukumKewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 100 KHI. ([http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi\\_Hukum\\_Islam](http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam) di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).
- Pasal 99 KHI, ([http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi\\_Hukum\\_Islam](http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam) di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada.
- R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur.
- Sayyid Quthb, (2010) *Tafsir fi Zilalil Quran*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaikh Mutawali asy-Sya“rawi, Al-Jami’ li al-Fatāwa, ed. In, 442 Persoalan Ummat,
- Tim Redaksi Fokus Media, (2005), Kompilasi Hukum Islam, Bandung,: Fokus Media,
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung : Citra Umbara, 2013 ),
- Yahya Abdurahman Al-Khatib, (2003), Hukum-Hukum wanita Hamil, Bangil : Al-Izzah,